JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000
https://dinastirev.org/JIHHP dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455
DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i4
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Received: 17 April 2026 | **Revised**: 12 Mei 2026 | **Accepted**: 19 Mei 2026

Ketidakmampuan PTUN Menguji Keputusan Administratif Berbasis Algoritma Dalam Penyaluran Hak Sosial-Ekonomi Masyarakat

Jennifer The[1], Celine Loren[2], Owen Edgar Kuncoro[3], Dwi Putra Nugraha[4]
[1]Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Tengerang, Indonesia, jenniferthe06@gmail.com
[2]Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Tengerang, Indonesia, cellineloren1234@gmail.com
[3]Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Tengerang, Indonesia, kuncoroowen@gmail.com
[4]Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Tengerang, Indonesia, dwi.nugraha@uph.edu

Corresponding Author: dwi.nugraha@uph.edu

Abstract: *The widespread advancement of information technology can support government operations, such as the use of digital systems and algorithms in various public policies, including the management of public data. The use of such systems raises legal issues because the decisions they produce are not always in the form of administrative decisions issued directly by government officials. This situation raises questions regarding the concept of administrative decisions and the authority of administrative courts to review decisions generated through digital systems. This study aims to analyze the limitations of the concept of administrative decisions with respect to automated decisions and its impact on the protection of citizens' rights. The research method used was a normative legal research method employing a statutory approach as well as a conceptual approach related to administrative law. The results of the study indicate that the use of digital systems in public policy has resulted in different forms of decision-making from conventional administrative decisions because they often result from automated data processing without a written determination by a government official. This situation poses difficulties for the Administrative Court in reviewing such decisions, as it is not always clear what form of administrative decision can be the subject of a dispute.*

Keywords: *administrative courts, administrative decisions, digital systems, legal protection*

Abstrak: Perkembangan teknologi informasi yang semakin luas bisa menjadi pendukung dalam penyelenggaraan pemerintahan seperti penggunaan sistem digital dan algoritma dalam berbagai kebijakan publik seperti pengelolaan data masyarakat. Penggunaan sistem tersebut menimbulkan persoalan hukum karena keputusan yang dihasilkan tidak selalu berbentuk keputusan administrasi yang dikeluarkan secara langsung oleh pejabat pemerintahan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana konsep Keputusan Tata Usaha Negara serta kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam menguji keputusan yang dihasilkan melalui sistem digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterbatasan konsep keputusan tata

usaha negara terhadap keputusan otomatis serta dampaknya terhadap perlindungan hak masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan serta pendekatan konseptual yang berkaitan dengan hukum administrasi negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan sistem digital dalam kebijakan publik telah menghasilkan bentuk keputusan yang berbeda dengan keputusan administrasi konvensional karena keputusan tersebut sering muncul sebagai hasil pengolahan data otomatis tanpa penetapan tertulis dari pejabat pemerintahan. Kondisi tersebut menimbulkan kesulitan bagi PTUN dalam menguji keputusan tersebut karena tidak selalu jelas bentuk keputusan administratif yang dapat dijadikan objek sengketa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perkembangan teknologi dalam administrasi pemerintahan memerlukan penyesuaian dalam pemahaman konsep keputusan tata usaha negara agar perlindungan hukum bagi masyarakat tetap dapat terjamin.

Kata Kunci: peradilan tata usaha negara, keputusan tata usaha negara, sistem digital, perlindungan hukum

PENDAHULUAN

Saat ini teknologi digital sedang berkembang sangat pesat dan menjadi sangat canggih. Bukti kecanggihan teknologi digital saat ini adalah sosial media bahkan bisa membaca apa kebutuhan kita hanya karena algoritma pencarian kita. Algoritma media sosial adalah serangkaian instruksi, sinyal, dan data yang mengatur konten apa saja yang harus dikeluarkan dan direkomendasikan kepada pengguna platform agar pengguna merasa lebih betah untuk menjelajah platform tersebut.

Algoritma media sosial sangat penting karena beberapa alasan, seperti membantu menyaring konten setiap harinya agar pengguna lebih cepat menemukan apa yang sedang dicari dan memahami serta mengoptimalkan keinginan pengguna. (S1 Kecerdasan Artifisial, 2025) Sama halnya dengan sistem pemerintahan. Saat ini, pemerintah sudah menggunakan sistem algoritma administratif untuk membantu pengecekan data masyarakat (contohnya : mendata rumah bagi warga mampu dan kurang mampu). Namun disinilah sistem keadilan itu dipertanyakan, karena AI hanya bekerja berdasar data tanpa bisa melihat kondisi lapangan berbeda dengan manusia yang bekerja berdasar data dan bukti lapangan.

Negara Indonesia dikenal sebagai negara hukum yang menempatkan hukum sebagai dasar utama dalam menyelenggarakan kehidupan kewarganegaraan. Prinsip tersebut tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa *"Indonesia adalah negara hukum"*. Prinsip negara hukum ini mengandung makna bahwa seluruh tindakan pemerintah harus didasarkan pada hukum serta dapat diuji melalui mekanisme peradilan guna menjamin perlindungan hak-hak warga negara.

Sistem hukum Indonesia tidak berdiri dari satu tradisi saja, melainkan terbentuk melalui perpaduan berbagai pengaruh sejarah serta budaya yang berkembang di dalam masyarakat. Tradisi hukum Eropa Kontinental (*civil law*) memberikan pengaruh kuat melalui sistem kodifikasi peraturan perundang-undangan yang tersusun secara tertulis dan sistematis (Jimly Asshiddiqie, 2006). Di sisi lain, hukum adat yang hidup dalam praktik sosial masyarakat turut memberikan kontribusi terhadap perkembangan hukum nasional, sementara hukum Islam juga berperan dalam bidang tertentu seperti perkawinan, waris, dan ekonomi syariah. Perpaduan tersebut membentuk karakter sistem hukum Indonesia yang bersifat pluralistik dan mengakomodasi berbagai sumber hukum yang hidup dalam masyarakat. Pelaksanaan hukum dalam kehidupan bernegara jelas memerlukan lembaga yang berfungsi menegakkan aturan serta menyelesaikan sengketa. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kekuasaan kehakiman dijalankan oleh lembaga peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana

diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang terdiri atas beberapa lingkungan peradilan, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Masing-masing lingkungan peradilan tersebut memiliki kewenangan yang berbeda sesuai dengan jenis perkara yang ditanganinya.

Dari beberapa pengertian diatas, diketahui bahwa sistem digital memang dapat membantu dalam menyelesaikan tugas pemerintahan, namun sistem tidak bisa menjunjung tinggi keadilan karena dia hanya bekerja berdasar data yang diberikan, tanpa bisa melihat keadaan nyata lapangan secara langsung. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah ada lembaga yang berwenang untuk mengadili jika terjadi kesalahan di dalam sistem tersebut atau tidak karena perkembangan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan telah membawa perubahan yang signifikan dalam cara pemerintah mengambil keputusan. Seperti yang kita ketahui, peradilan umum berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata. Peradilan agama berwenang mengadili perkara keperdataan tertentu bagi warga negara yang beragama Islam. Peradilan militer berwenang menangani perkara yang melibatkan anggota militer. Sementara itu, peradilan tata usaha negara (PTUN) berwenang untuk mengadili sengketa antara warga negara atau badan hukum perdata dengan pejabat administrasi negara sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara yang menimbulkan kerugian. (Gunawan, Heru, 2024)

Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan instrumen penting dalam menjamin adanya kontrol terhadap tindakan pemerintah dalam bidang administrasi negara. Melalui PTUN, masyarakat diberikan ruang untuk menggugat keputusan administratif yang dianggap melanggar hukum atau merugikan hak-haknya (Hadjon, Philipus M, 1987) Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa PTUN berperan dalam mewujudkan prinsip *checks and balances* serta perlindungan hukum bagi warga negara dalam hubungan dengan pemerintah. Namun, penggunaan sistem digital dan algoritma dalam kebijakan publik menyebabkan munculnya bentuk-bentuk keputusan baru yang tidak selalu dituangkan dalam bentuk penetapan tertulis oleh pejabat administrasi negara. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum terkait dengan kewenangan PTUN dalam menguji keputusan tersebut sebagai objek sengketa, apakah PTUN berwenang untuk memutus suatu keputusan yang dibuat oleh sistem atau tidak karena ketentuan mengenai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) menunjukkan bahwa suatu keputusan administrasi harus memenuhi unsur-unsur tertentu agar dapat dikategorikan sebagai objek hukum dalam peradilan tata usaha negara, yakni adanya penetapan tertulis, dikeluarkan oleh badan atau pejabat pemerintahan, memiliki dasar peraturan perundang-undangan, serta menimbulkan akibat hukum bagi pihak tertentu. Tanpa terpenuhinya unsur-unsur tersebut, suatu tindakan administrasi cenderung dikategorikan sebagai tindakan faktual yang tidak dapat dijadikan objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara. (Ashwarina, N., et al, 2024)

Pada kesempatan kali ini kami ingin mengkaji apakah *digital profiling* oleh pemerintah bisa diterapkan di Indonesia atau tidak dan jika ada kasus yang berhubungan dengan *digital profiling* tersebut, dapatkah PTUN mengadili kasus tersebut atau justru harus ada badan khusus untuk mengadili kasus *digital profiling* tersebut. (*The Chinese government's problematic quest to judge online comments, 2022)* Kami memasukkan data studi komparatif dengan negara china dimana di china, pemerintah boleh melakukan digital *profiling* untuk menilai apakah orang tersebut layak atau tidak untuk bekerja di sebagai pegawai sipil. (*A Guide to Employee Background Checks in China*. (2025). Kami ingin mencari tahu apakah di Indonesia diizinkan untuk mengakses data masyarakat nya seperti itu mengingat di Indonesia terdapat satu regulasi yaitu UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang memiliki regulasi untuk melindungi hak privasi warga negara di dunia maya.

Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya mengkaji konsep dan kewenangan PTUN dalam kerangka hukum yang berlaku saat ini, tetapi juga mencoba melihat perkembangan

tersebut melalui pendekatan komparatif guna memahami bagaimana sistem hukum lain merespons tantangan serupa dalam konteks digitalisasi administrasi pemerintahan.

METODE

Metodologi penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Kajian difokuskan pada aturan hukum yang tertulis, asas hukum, serta doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini mempelajari hukum dari sudut pandang peraturan perundang-undangan dan bahan kepustakaan sehingga analisis yang dihasilkan bertumpu pada norma hukum yang berlaku. Penelitian hukum normatif juga dikenal sebagai penelitian kepustakaan karena sumber utama kajian berasal dari berbagai literatur hukum seperti undang-undang, buku, jurnal ilmiah, serta dokumen hukum lain yang berkaitan dengan topik yang diteliti (Nur Solikin, 2021).

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum normatif terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan sumber hukum utama yang memiliki kekuatan mengikat, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta dokumen resmi negara yang berkaitan dengan objek kajian. Bahan hukum sekunder meliputi berbagai tulisan ilmiah yang menjelaskan atau mengkaji bahan hukum primer, seperti buku teks hukum, jurnal akademik, artikel ilmiah, dan karya tulis para ahli hukum. Bahan hukum tersier berfungsi membantu peneliti memahami istilah atau konsep hukum yang digunakan dalam penelitian, misalnya kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan indeks hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara menelusuri berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Bahan hukum yang telah diperoleh kemudian dipelajari dan dianalisis untuk menemukan hubungan antara norma hukum yang satu dengan norma hukum lainnya. Proses analisis dilakukan dengan cara menelaah isi peraturan perundang-undangan, mengkaji pandangan para ahli hukum, serta membandingkan berbagai sumber hukum yang digunakan dalam penelitian. Hasil analisis tersebut kemudian disusun secara sistematis agar dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pengaturan hukum yang berkaitan dengan objek kajian penelitian (Muhaimin, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Konsep dan Kewenangan PTUN dalam Menguji Keputusan Administratif

Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan lembaga peradilan yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara antara warga negara atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara (KTUN). Kewenangan ini merupakan implementasi dari prinsip negara hukum yang menempatkan pemerintah sebagai subjek yang tunduk pada hukum dalam setiap tindakan administrasinya. (Hadjon, Philipus M, 2011)

Secara normatif, konsep Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. (Rayhan, A., & Wijaya, S. K. (2023) KTUN diartikan sebagai penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum administrasi negara, yang bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. (Ridwan, H R, 2006)

Berdasarkan definisi tersebut, tidak semua tindakan pemerintah dapat menjadi objek sengketa di PTUN. Hanya tindakan yang memenuhi unsur KTUN yang dapat diuji. Oleh karena itu, kewenangan PTUN secara klasik terbatas pada pengujian legalitas keputusan administratif dari aspek kewenangan, prosedur, dan substansi, termasuk

kesesuaiannya dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). (Indroharto, 1999) Namun seiring dengan perkembangan hukum administrasi negara, khususnya setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, terjadi perluasan makna keputusan administrasi. Undang-undang ini tidak hanya mengakui keputusan tertulis, tetapi juga tindakan faktual yang menimbulkan akibat hukum sebagai bagian dari tindakan pemerintahan yang dapat diuji. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran dari pendekatan formal menuju pendekatan substantif dalam menentukan objek sengketa administrasi. (Wahyuni, 2020)

Kami mengambil studi komparatif dari negara China, dimana ada sebuah kasus dimana rakyat yang menghujat pemerintah melalui sosial media, akun sosial medianya bisa langsung di blokir, dan bahkan yang parah ada yang sampai diculik agar korban merasa jera atas kelakuannya itu. (cnnindonesia.com, 2018) Namun disini kami akan lebih berfokus mengenai pemblokiran akun sosial media oleh pemerintah akibat terdeteksi adanya tindakan yang melenceng dari pengguna akun tersebut. Kami ingin merelevansikan dengan hukum di Indonesia, apakah jika hal tersebut diterapkan di Indonesia, dan rakyat merasa kebijakan tersebut tidak adil, apakah rakyat bisa menggugat kebijakan tersebut ke PTUN atau tidak.

Dalam praktik kontemporer yang ditandai dengan penggunaan teknologi digital dan sistem algoritma dalam penyelenggaraan pemerintahan, konsep KTUN menghadapi tantangan yang signifikan. Misalnya, dalam suatu kondisi hipotesis, seorang individu mengalami pencabutan izin usaha, pemutusan akses terhadap pekerjaan, atau dimasukkan ke dalam daftar hitam *(blacklist)* akibat sistem digital pemerintah karena dianggap melakukan kritik terhadap pemerintah. Dalam hal tindakan tersebut dilakukan melalui suatu keputusan resmi yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintahan, maka PTUN memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa tersebut karena telah memenuhi unsur KTUN. Namun nyatanya, karena perkembangan zaman ini keputusan tersebut tidak diambil berdasar keputusan pemerintah, melainkan berdasar keputusan yang dibuat oleh sistem atau algoritma tersebut.

Apabila tindakan tersebut tidak dituangkan dalam bentuk keputusan administratif yang jelas, melainkan merupakan hasil pemrosesan sistem algoritma tanpa adanya penetapan tertulis, maka akan timbul kesulitan dalam mengklasifikasikan tindakan tersebut sebagai KTUN. Kondisi ini berimplikasi pada tidak dapat diaksesnya mekanisme perlindungan hukum melalui PTUN, karena tidak adanya objek sengketa yang dapat diuji secara formal. (Sulfi Amalia, 2025) Apabila tindakan yang merugikan tersebut berasal dari hubungan hukum privat, seperti pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan swasta, maka sengketa tersebut tidak termasuk dalam yurisdiksi PTUN, melainkan menjadi kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial. Demikian pula, apabila tindakan tersebut berkaitan dengan sanksi pidana atau pelanggaran kebebasan berekspresi, maka penyelesaiannya berada dalam ranah peradilan umum atau mekanisme perlindungan hak asasi manusia.

Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perkembangan praktik pemerintahan digital dengan kerangka hukum administrasi yang masih bertumpu pada konsep KTUN yang bersifat formal. Dalam konteks ini, persoalan utama bukan terletak pada tidak adanya keputusan, melainkan pada ketidakmampuan hukum untuk mengidentifikasi dan mengakui bentuk keputusan baru yang dihasilkan melalui sistem digital sebagai objek sengketa yang sah di PTUN. Oleh karena itu, untuk menangani kasus yang seperti itu, diperlukan interpretasi yaitu merekonstruksi kembali peraturan lama KTUN yang sudah ada terhadap konsep KTUN yang baru agar KTUN mampu menjangkau keputusan administratif berbasis teknologi. Tanpa adanya penyesuaian tersebut, akan terjadi kekosongan hukum yang berpotensi mengurangi efektivitas

perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap tindakan pemerintahan di era digital. (Nur Alfiana Alfitri, et al, 2022)

2) Kedudukan dan Relevansi UU PDP Sebagai Pelindung Data Rakyat, perbandingannya dengan PIPL

Perkembangan penggunaan sistem digital dalam penyelenggaraan pemerintah menunjukkan bahwa data pribadi telah menjadi elemen utama dalam proses pengambilan keputusan administratif sebagaimana telah dijelaskan pada keputusan yang dihasilkan. Sistem algoritma pada umumnya bersumber dari proses pengolahan data masyarakat dalam jumlah yang besar yang berasal dari berbagai basis data pemerintah. Kondisi ini menempatkan perlindungan data pribadi sebagai aspek yang tidak terpisahkan dari pembahasan mengenai keabsahan serta pengujian keputusan administratif berbasis sistem elektronik.

UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menyatakan data pribadi adalah data tentang orang perseorangan baik data pribadi yang bersifat spesifik (meliputi data dan informasi kesehatan, data genetika, catatan kejahatan, data anak, beserta keuangan) maupun yang bersifat umum (meliputi nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, dan agama). (Christian, D. (2022) UU PDP menempatkan data pribadi sebagai bagian dari hak privasi yang harus dilindungi, sehingga setiap bentuk pemrosesan data wajib dilakukan dengan benar. Dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) UU PDP disebutkan bahwa pemrosesan data pribadi mencakup kegiatan perolehan, pengumpulan, pengelolaan, penganalisa, penyimpanan, hingga penghapusan data pribadi. (peraturan.bpk.go.id, 2018) Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa seluruh tahapan yang dilakukan dalam sistem algoritma mulai dari pengumpulan data hingga menghasilkan suatu output keputusan merupakan bagian dari pemrosesan data pribadi yang dibawah pengaturan hukum UU PDP. Kedudukan UU PDP dalam konteks ini dapat dipahami sebagai lex specialis yang mengatur aspek perlindungan hak individu. Dalam sistem hukum administrasi, pengujian terhadap KTUN selama ini berfokus pada aspek kewenangan, prosedur, dan substansi keputusan.

Personal *Information Protection Law* (PIPL) merupakan Undang-undang di negara China yang ditujukan untuk melindungi informasi pribadi para warganya terutama di era media sosial ini. UU PIPL adalah peraturan komprehensif yang mengatur pemrosesan informasi pribadi oleh organisasi di Tiongkok. Peraturan ini bertujuan untuk melindungi hak privasi data individu dan mendorong penanganan data pribadi yang bertanggung jawab. Peraturan ini mewajibkan transparansi, persetujuan, dan akuntabilitas dalam praktik pemrosesan data dan memberlakukan persyaratan ketat pada organisasi untuk memastikan pemrosesan informasi pribadi yang sah dan aman. PIPL secara umum mendefinisikan “informasi pribadi” sebagai data apa pun yang dapat mengidentifikasi seseorang. Ini mencakup banyak titik data, termasuk nama, nomor telepon, alamat email, informasi medis, informasi keuangan, data lokasi, dan riwayat penelusuran.

Namun dalam konteks keputusan berbasis algoritma seperti contoh kasus yang kami gunakan diatas, relevansi UU PDP dengan karakteristik keputusan berbasis algoritma yang sering kali tidak transparan. Sistem algoritma tersebut bekerja melalui pemrosesan data yang kompleks sehingga masyarakat tidak selalu mengetahui bagaimana putusan tersebut dihasilkan.

Hal tersebut dapat memunculkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip perlindungan data pribadi seperti prinsip keterbukaan, prinsip akurasi data, prinsip pembatasan tujuan, dan prinsip akuntabilitas pengendali data. Karena jika prinsip tersebut tidak terpenuhi, maka keputusan yang dihasilkan sistem algoritma berpotensi merugikan masyarakat, terutama dalam konteks kebijakan publik seperti penentuan penerima bantuan sosial. (Qibtiyah, M., & Wibowo, A., 2023)

Relevansi UU PDP juga berkaitan dengan kebutuhan reformulasi konsep KTUN dalam menghadapi perkembangan teknologi digital. Apabila sebelumnya KTUN dipahami sebagai penetapan tertulis oleh pejabat pemerintahan, maka dalam konteks digital, perlu dipertimbangkan bahwa hasil pengolahan data yang menimbulkan akibat hukum juga memiliki karakter sebagai keputusan administratif. Maka dapat disimpulkan UU PDP memiliki kedudukan yang penting dan relevan dalam menjawab tantangan hukum yang muncul akibat penggunaan sistem algoritma dalam kebijakan publik. UU PDP tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai instrumen kunci dalam memastikan bahwa penggunaan teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan tetap berada dalam perlindungan hak asasi manusia dan prinsip negara hukum.

Kemudian apa yang membedakan PIPL dengan UU PDP. Yang membedakan antara UU PDP dan UU PIPL ialah UU PIPL hanya melindungi data pribadi masyarakat dari pihak swasta maupun individu lain, namun pemerintah China dengan sah bebas mengakses data-data pribadi rakyatnya. Sementara di UU PDP, diatur bahwa data pribadi masyarakat di Indonesia itu dilindungi baik dari perseorangan, perusahaan swasta, dan pemerintah, yang artinya rakyat juga bisa menggugat pemerintah jika pemerintah meretas data pribadi rakyat.

KESIMPULAN

Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan lembaga peradilan yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara antara warga negara atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara (KTUN). Kewenangan ini merupakan implementasi dari prinsip negara hukum yang menempatkan pemerintah sebagai subjek yang tunduk pada hukum dalam setiap tindakan administrasinya. Secara normatif, konsep Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. KTUN diartikan sebagai penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum administrasi negara, yang bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Namun perkembangan teknologi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan telah membawa perubahan signifikan terhadap cara pengambilan keputusan administratif, khususnya melalui penggunaan sistem algoritma dan pengolahan data secara otomatis. Namun, perubahan ini belum sepenuhnya diikuti oleh perkembangan kerangka hukum administrasi negara, khususnya terkait konsep Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang masih bertumpu pada unsur formal seperti penetapan tertulis oleh pejabat berwenang. Akibatnya, muncul kesenjangan antara praktik pemerintahan digital dengan hukum yang berlaku, sehingga menyulitkan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam menentukan kewenangannya untuk menguji keputusan berbasis sistem digital yang tidak memiliki bentuk administratif yang jelas.

Lebih lanjut, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kekosongan hukum yang dapat mengurangi efektivitas perlindungan hukum bagi masyarakat, terutama ketika keputusan yang dihasilkan oleh sistem digital menimbulkan kerugian. Oleh karena itu, diperlukan reinterpretasi dan perluasan makna KTUN agar mencakup keputusan administratif berbasis teknologi, termasuk hasil pemrosesan data yang menimbulkan akibat hukum. Di sisi lain, keberadaan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) memiliki peran yang sangat penting sebagai instrumen perlindungan hak privasi masyarakat, sekaligus sebagai dasar hukum untuk mengontrol penggunaan data dalam sistem pemerintahan digital. Dengan demikian, harmonisasi antara hukum administrasi negara dan regulasi perlindungan data menjadi langkah krusial guna memastikan bahwa transformasi digital dalam pemerintahan tetap sejalan dengan

prinsip negara hukum, asas-asas umum pemerintahan yang baik, serta perlindungan hak asasi manusia.

REFERENSI

Alfitri, Nur Alfiana, et al. (2024). *Perlindungan terhadap data pribadi di era digital berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022*. Journal Social Society, 4(2), 92–111.

Amalia, Sulfi. (2025). *Pengujian keputusan administrasi digital dalam sengketa tata usaha negara: Tantangan dan solusi di era transformasi digital*. Veritas Procedura, 1(1), 77–103.

Asshiddiqie, Jimly. (2006). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

Ashwarina, N., Hidayah, H., Azka, F., & Maulid, A. (2024, October 4). *Pengadilan Tata Usaha Negara*. https://ejournal.appihi.or.id/index.php/pk/article/download/191/355/1182

Christian, D. (2022). *UU PDP: Landasan hukum perlindungan data pribadi*. Hukumonline.com.

CNN Indonesia. (2018). *Sejumlah aktivis muda China hilang diduga diculik pemerintah*.

Deel. (2025). *A guide to employee background checks in China*. https://www.deel.com/blog/employee-background-check-china/

Gunawan, Heru. (2024). *Mengenal jenis-jenis peradilan di Indonesia*. Kemenkeu.go.id.

Hadjon, Philipus M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.

Indroharto. (1999). *Usaha memahami undang-undang tentang peradilan tata usaha negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram: Mataram University Press.

Personal Information Protection Law of the People's Republic of China. (n.d.). *PIPL*.

Qibtiyah, M., & Wibowo, A. (2023). *Hambatan penerapan perlindungan data pribadi di Indonesia setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022*. ResearchGate.

Rayhan, A., & Wijaya, S. K. (2023). *Efektivitas pengadilan tata usaha negara dalam menyelesaikan putusan sengketa tata usaha negara*. https://jph.ubb.ac.id/index.php/jph/article/download/11/6/57

Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik*.

Ridwan, H. R. (2006). *Hukum administrasi negara*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

S1 Kecerdasan Artifisial. (2025). *Menelusuri algoritma media sosial: Dampak personalisasi AI di platform digital*.

Seven Media Technology. (2022). *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi*.

Solikin, Nur. (2021). *Pengantar metodologi penelitian hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media.

The Chinese Government's Problematic Quest to Judge Online Comments. (2022). *MIT Technology Review*.

Wahyuni. (2020). *Perluasan makna instrumen hukum keputusan tata usaha negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014*. Comparativa, 1(2), 145–154.